



Fenomena *Online Grooming* terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Viktimologi Kritis

Oktaviana Ayu Sekar Astuti¹, Sevy Septiana Afina², Peter Guntara³

¹⁻³ Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 240413018@mhs.udb.ac.id

Abstract. *Online grooming has become a serious form of child sexual exploitation as digital platforms increasingly influence children's social interactions. This study examines online grooming against child victims of sexual violence through the perspective of critical victimology, which highlights structural and institutional factors contributing to victimisation rather than viewing children as passive victims. Using a normative juridical method supported by qualitative literature review, this research analyses legal regulations, court decisions, and recent scholarly sources to evaluate the stages of online grooming, children's vulnerability, and the effectiveness of Indonesia's legal framework, including the Child Protection Law, Pornography Law, Electronic Information and Transactions Law, and Sexual Violence Crime Law. The findings show that Indonesian law lacks a specific provision addressing the preparatory and communication-based stages of grooming, as existing regulations generally require completed sexual acts, explicit content, or physical contact. Comparative analysis with Australia's grooming offence and the Lanzarote Convention highlights the need for legal reform. This study recommends revising Article 76E of the Child Protection Law, strengthening digital platform responsibilities, and providing psychosocial recovery mechanisms for child victims.*

Keywords: *Child Protection; Critical Victimology; Cybercrime; Online Grooming; Sexual Violence.*

Abstrak. *Online grooming telah menjadi bentuk eksploitasi seksual anak yang serius seiring meningkatnya peran platform digital dalam memengaruhi interaksi sosial anak. Penelitian ini mengkaji fenomena online grooming terhadap anak korban kekerasan seksual melalui perspektif viktimologi kritis yang menekankan faktor struktural dan kelembagaan yang berkontribusi terhadap terjadinya viktimisasi, bukan memandang anak hanya sebagai korban pasif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan kajian literatur kualitatif untuk menganalisis regulasi hukum, putusan pengadilan, dan sumber ilmiah terkini dalam mengkaji tahapan online grooming, kerentanan anak, serta efektivitas kerangka hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur tahapan persiapan dan komunikasi dalam grooming, karena ketentuan yang ada umumnya mensyaratkan telah terjadinya tindakan seksual, konten eksplisit, atau kontak fisik. Perbandingan dengan pengaturan grooming di Australia dan Konvensi Lanzarote menunjukkan perlunya reformasi hukum. Penelitian ini merekomendasikan revisi Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, penguatan tanggung jawab platform digital, serta penyediaan mekanisme pemulihan psikososial bagi korban anak.*

Kata kunci: *Kejahatan Siber; Kekerasan Seksual; Online Grooming; Perlindungan Anak; Viktimologi Kritis.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penggunaan internet oleh anak-anak telah membuka ruang interaksi baru yang, di satu sisi, memberikan manfaat edukatif dan sosial, tetapi di sisi lain menciptakan celah kerentanan baru bagi anak sebagai kelompok yang secara hukum dan sosial memerlukan perlindungan khusus. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat pada ruang digital tersebut adalah *online grooming*, yaitu proses manipulatif yang dilakukan oleh pelaku dewasa untuk membangun kedekatan emosional dan kepercayaan dengan anak melalui media sosial, aplikasi perpesanan, maupun permainan daring, dengan tujuan akhir eksploitasi seksual (Broome et al. 2024; Jeglic & Winters, 2023). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: dari 859

kasus *child grooming* yang tercatat pada 2021, jumlah pengaduan pelanggaran hak anak secara keseluruhan meningkat menjadi 2.031–2.063 kasus sepanjang 2025, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan lebih dari 1,4 juta konten eksploitasi seksual anak daring (*online child sexual exploitation and abuse/OCSEA*) yang terdeteksi di ruang digital Indonesia sepanjang 2024–2025 (KPAI, 2026; Kementerian Komunikasi dan Digital & KemenPPPA, sebagaimana dilaporkan media, 2025). Sejalan dengan tren nasional tersebut, laporan internasional turut mencatat lonjakan signifikan jumlah laporan *grooming* daring dalam beberapa tahun terakhir (Schmidt et al., 2023).

Online grooming memiliki karakteristik yang berbeda dari kekerasan seksual konvensional karena berlangsung secara bertahap, tersembunyi, dan sering kali tidak disadari oleh anak maupun orang tua sebagai bentuk ancaman (Jeglic et al. 2023; Winters et al., 2024). Pelaku memanfaatkan anonimitas, kemudahan akses, serta keterbatasan pengawasan digital untuk membangun relasi eksklusif dengan korban sebelum mengarahkannya pada aktivitas seksual, baik secara daring maupun luring (Nur et al., 2025; Sari & Pratama, 2024). Kondisi ini menempatkan anak dalam posisi yang secara struktural rentan, bukan semata-mata karena kelalaian individual, melainkan karena relasi kuasa yang timpang antara pelaku dewasa dan anak, minimnya literasi digital, serta lemahnya akuntabilitas penyelenggara *platform* digital (Capaldi et al., 2024).

Kajian mengenai kekerasan seksual anak selama ini banyak didominasi oleh pendekatan viktimologi positivis yang cenderung menitikberatkan pada karakteristik individual korban sebagai faktor pencetus viktimisasi. Pendekatan tersebut berisiko menghasilkan bias *victim blaming* dan mengabaikan faktor-faktor struktural yang sesungguhnya memproduksi kerentanan (Nurlaila et al., 2025). Viktimologi kritis menawarkan cara pandang alternatif dengan menempatkan proses viktimisasi sebagai hasil dari relasi kuasa, konstruksi sosial, dan kegagalan institusional, termasuk kegagalan sistem hukum dan *platform* digital dalam melindungi anak (Fattah, 1992). Perspektif ini relevan digunakan untuk membedah fenomena *online grooming* karena kerentanan anak tidak dapat dilepaskan dari konteks digital yang lebih luas, mencakup desain *platform*, pola pengasuhan digital, serta kesenjangan regulasi.

Sejauh ini penelitian hukum di Indonesia mengenai *child grooming* dapat dipetakan ke dalam tiga arus utama. Pertama, kajian yang berfokus pada aspek pemidanaan pelaku dan kepastian norma tanpa perbandingan lintas yurisdiksi (Azzahra, 2026; Yunus, 2024). Kedua, kajian normatif-deskriptif yang menguraikan kembali isi UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan

UU TPKS tanpa menelusuri unsur delik secara rinci, sehingga simpulannya berhenti pada pernyataan umum bahwa "regulasi belum memadai" tanpa menunjukkan pasal mana dan unsur apa yang gagal terpenuhi (Nur et al. 2025; Solihah et al., 2025). Ketiga, kajian yang mulai membandingkan pengaturan Indonesia dengan yurisdiksi yang telah memiliki delik *grooming* tersendiri, seperti Australia, namun umumnya berhenti pada tahap identifikasi kesenjangan tanpa merumuskan alternatif norma yang siap diusulkan sebagai naskah perubahan (Sari & Astuti, 2026). Yang secara khusus masih terbatas adalah kajian yang menempatkan *online grooming* dalam kerangka viktimologi kritis dengan penekanan pada dimensi struktural kerentanan dan tanggung jawab kolektif keluarga, platform, dan negara sekaligus menaunkannya pada usulan reformulasi norma yang konkret dan dapat diuji unsur per unsur. Kesenjangan itulah yang menjadi kebaruan sekaligus urgensi penelitian ini: mengisi ruang antara analisis viktimologis yang bersifat struktural dan analisis dogmatika hukum pidana yang bersifat teknis-normatif, sehingga kritik struktural terhadap sistem hukum dapat diterjemahkan menjadi usulan norma yang operasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan tahapan proses online grooming terhadap anak beserta ilustrasi empirisnya di Indonesia, mengkaji kerentanan anak sebagai korban dari perspektif viktimologi kritis, mengevaluasi secara rinci unsur per unsur kesesuaian antara pola perbuatan *online grooming* dan rumusan delik yang tersedia dalam hukum positif Indonesia, dan merumuskan alternatif penguatan norma hukum yang konkret, dengan mempertimbangkan model pengaturan pembanding di Australia dan Konvensi Lanzarote Dewan Eropa.

2. KAJIAN TEORITIS

Viktimologi kritis merupakan cabang perkembangan viktimologi yang mengoreksi pendekatan viktimologi positivis yang cenderung menempatkan korban sebagai penyebab atau pencetus kejahatan melalui karakteristik gaya hidup, perilaku, atau kelalaiannya. Fattah (1992) menegaskan bahwa viktimologi kritis mengarahkan perhatian pada proses sosial yang menciptakan viktimisasi terhadap kelompok tertentu, dengan menyoroti relasi kekuasaan, struktur sosial, dan kegagalan institusi dalam mencegah maupun merespons kejahatan. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual daring, pendekatan ini menolak narasi yang menempatkan anak sebagai pihak yang "kurang hati-hati" dan sebaliknya menyoroti bagaimana desain teknologi, pola pengasuhan, dan kelemahan regulasi turut memproduksi kerentanan struktural anak.

Literatur internasional menunjukkan bahwa grooming, baik daring maupun luring, umumnya berlangsung melalui tahapan yang saling berkaitan, meliputi pemilihan korban, pembangunan kepercayaan dan kedekatan emosional, penciptaan eksklusivitas dan isolasi dari lingkungan sosial korban, desensitisasi terhadap muatan seksual, hingga tahap pemeliharaan relasi untuk mencegah pengungkapan (Broome et al. 2024; Jeglic et al., 2023). Pada ranah digital, tahapan tersebut dipercepat dan diperluas jangkauannya oleh anonimitas daring, fitur perpesanan pribadi, serta algoritma *platform* yang mempertemukan pelaku dengan calon korban (Winters et al., 2024).

Kajian mutakhir menunjukkan bahwa kerentanan anak terhadap *online grooming* dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, seperti ketimpangan relasi kuasa antara orang dewasa dan anak, keterbatasan literasi digital keluarga, minimnya pengawasan orang tua, serta lemahnya tanggung jawab penyelenggara *platform* dalam mendeteksi pola komunikasi berisiko (Capaldi et al. 2024; Quayle et al., 2023). Kajian praktisi terbaru turut menegaskan bahwa layanan penanganan bagi korban kekerasan seksual daring masih tertinggal dibandingkan kompleksitas kebutuhan psikologisnya (Schmidt et al., 2025).

Secara normatif, perlindungan anak korban kekerasan seksual, termasuk *online grooming*, diatur melalui beberapa instrumen hukum yang tersebar, yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berbeda dengan Indonesia, sejumlah yurisdiksi telah mengatur *online grooming* sebagai delik formil yang berdiri sendiri, cukup dibuktikan dari pola komunikasi tanpa perlu menunggu perbuatan cabul atau kontak fisik terjadi. Konvensi Lanzarote Dewan Eropa (2007) adalah instrumen internasional pertama yang mengkriminalisasi *solicitation of children for sexual purposes* melalui sistem komputer terlepas dari terwujudnya kontak fisik, sebuah pendekatan yang kemudian diadopsi Uni Eropa melalui Directive 2011/93/EU (Parti & Szabó, 2024). Australia mengatur pendekatan serupa melalui Pasal 474.27 *Commonwealth Criminal Code Act* 1995 tentang "*using a carriage service to groom persons under 16 years of age*", yang diperkuat oleh regulasi negara bagian seperti *Victoria*, *New South Wales*, dan *Queensland* (Sari & Astuti, 2026). Kerangka teoretis inilah yang digunakan pada bagian pembahasan untuk menilai kesesuaian unsur delik *online grooming* dengan hukum positif Indonesia secara lebih tajam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Objek kajian meliputi norma hukum yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual di ruang digital, khususnya UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU TPKS, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder diperoleh dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Indonesia dan Australia serta Konvensi Lanzarote, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, dan laporan kelembagaan (termasuk data KPAI dan KemenPPPA), serta bahan hukum tersier berupa kamus dan referensi pendukung lain. Untuk memperkaya konteks empiris tanpa mengubah sifat penelitian yang tetap yuridis normatif, kajian ini juga menelaah dua putusan pengadilan sebagai ilustrasi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg dan pemberitaan resmi mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2026 terkait kekerasan seksual bermodus child grooming, guna menunjukkan bagaimana pasal-pasal yang tersedia diterapkan dan di mana letak kesenjangannya dalam praktik. Sumber literatur dipilih dengan memprioritaskan publikasi jurnal ilmiah yang terbit dalam kurun waktu empat tahun terakhir untuk menjamin relevansi dan kemutakhiran data.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis unsur delik (*element-by-element analysis*) terhadap norma hukum dan literatur yang relevan, kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka teori viktimologi kritis. Tahapan analisis meliputi identifikasi pola dan tahapan online grooming berdasarkan literatur empiris, pemetaan faktor kerentanan struktural anak sebagai korban, evaluasi kesesuaian unsur delik dalam norma hukum positif Indonesia dengan pola perbuatan online grooming, serta perbandingan dengan model pengaturan Australia dan Konvensi Lanzarote untuk merumuskan usulan reformulasi. Pengujian validitas bahan hukum dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan pada literatur hukum nasional dengan kajian empiris internasional dan praktik peradilan untuk memastikan konsistensi argumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil kajian kepustakaan atas norma hukum dan literatur ilmiah nasional maupun internasional mengenai *online grooming*, yang kemudian dianalisis melalui perspektif viktimologi kritis. Pembahasan disusun dalam tiga subbagian, yaitu karakteristik

dan modus operandi *online grooming*, kerentanan struktural anak sebagai korban, serta problematika perlindungan hukum dan pemulihan korban di Indonesia.

Karakteristik dan Modus Operandi Online Grooming

Studi literatur menunjukkan bahwa *online grooming* berkembang melalui rangkaian tahapan yang relatif konsisten ditemukan pada berbagai kajian empiris. Tahap pertama adalah pembentukan pertemanan (*friendship forming*), pada tahap ini pelaku memperkenalkan diri dan menggali informasi dasar mengenai anak, termasuk usia, lokasi, dan kondisi keluarga. Tahap kedua adalah pembangunan hubungan (*relationship building*) yang ditandai dengan pemberian perhatian, pujian, dan hadiah virtual untuk menumbuhkan rasa percaya dan keterikatan emosional anak terhadap pelaku (Broomen et al., 2024). Tahap ketiga berupa penilaian risiko (*risk assessment*), yaitu upaya pelaku menguji sejauh mana komunikasi dapat berlangsung tanpa diketahui oleh orang tua atau pihak lain, misalnya dengan meminta anak merahasiakan percakapan. Tahap keempat adalah eksklusivitas, di mana pelaku berupaya mengisolasi anak dari lingkungan sosialnya dan memosisikan diri sebagai satu-satunya pihak yang dapat dipercaya. Tahap terakhir adalah tahap seksual, yaitu pengenalan bertahap muatan seksual melalui percakapan, permintaan gambar, hingga ajakan pertemuan fisik (Jeglic et al. 2023; Winters et al., 2024).

Modus operandi tersebut banyak ditemukan pada *platform* media sosial, aplikasi perpesanan, dan permainan daring yang memiliki fitur percakapan pribadi (Nur et al., 2025; Sari & Pratama, 2024). Karakteristik ruang digital yang bersifat anonim, lintas batas wilayah, dan sulit diawasi secara langsung oleh orang tua, mempercepat proses relasi manipulatif tersebut dibandingkan dengan *grooming* konvensional. Selain itu, penggunaan identitas palsu dan kemudahan berpindah *platform* ketika terdeteksi turut mempersulit pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum (Krisnamurti & Kunyati, 2024).

Sebagai ilustrasi empiris, dua perkara berikut menggambarkan bagaimana pola tahapan tersebut termanifestasi dalam praktik peradilan Indonesia. Pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg, terdakwa dinyatakan bersalah setelah membangun kedekatan dengan korban anak secara bertahap sebelum berujung pada perbuatan cabul; kajian atas putusan ini menemukan bahwa unsur-unsur Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang digunakan untuk menjerat terdakwa tidak secara eksplisit merumuskan proses daring yang mendahului perbuatan cabul tersebut, sehingga tahap-tahap awal *grooming* yang murni berlangsung secara elektronik tidak tergambar dalam kualifikasi delik (Afrimardhani, 2022). Kedua, pada April 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan pidana 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar terhadap pelaku kekerasan seksual anak dengan modus

child grooming yang berawal dari pengenalan di lingkungan sekolah dan berlanjut melalui media sosial (Puspada Perindo, sebagaimana dilaporkan Okezone, 2026). Kedua perkara ini menegaskan bahwa pemidanaan baru dapat dijatuhkan setelah perbuatan cabul atau eksploitasi seksual benar-benar terwujud, sementara proses pembujukan yang mendahuluinya yang justru menjadi inti bahaya dari *online grooming* menurut perspektif viktimologi kritis belum memperoleh kualifikasi hukum tersendiri. Pola ini konsisten dengan skala persoalan yang tercermin dari data KPAI maupun data Kementerian Komunikasi dan Digital dan KemenPPPA sebagaimana diuraikan pada bagian Latar Belakang, yang menunjukkan bahwa kasus yang berhasil diproses secara pidana hanya mewakili sebagian kecil dari eksploitasi seksual anak daring yang terdeteksi.

Anak sebagai Korban dalam Perspektif Viktimologi Kritis

Dari perspektif viktimologi kritis, kerentanan anak terhadap *online grooming* tidak dapat direduksi menjadi persoalan kelalaian individual anak semata, melainkan harus dipahami sebagai hasil dari relasi kuasa yang timpang serta kegagalan struktural pada berbagai lapisan, mulai dari keluarga, sistem pendidikan, industri *platform digital*, hingga negara (Fattah, 1992). Ketimpangan usia dan pengalaman antara pelaku dewasa dan anak menciptakan relasi kuasa asimetris yang memudahkan manipulasi psikologis, sementara keterbatasan literasi digital keluarga menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas daring anak menjadi kurang optimal (Capaldi et., 2024).

Kajian juga menunjukkan bahwa anak dengan kerentanan berlapis, misalnya anak dari keluarga dengan pengawasan minim, anak yang mengalami kesepian atau konflik keluarga, maupun anak penyandang disabilitas, memiliki risiko viktimisasi yang lebih tinggi karena kebutuhan akan perhatian dan validasi emosional yang dieksploitasi oleh pelaku (Azzahra, 2026; Nurlaila et al., 2025). Dalam praktiknya, korban *online grooming* juga rentan mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimisation*) berupa stigma sosial, *victim blaming*, serta proses hukum yang tidak ramah anak, sehingga memperberat dampak psikologis pascakejadian (Wulandari & Saefudin, 2024; Quayle et al., 2023; Schmidt et al., 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya pergeseran cara pandang dari "anak yang gagal melindungi diri" menuju "sistem yang gagal melindungi anak", sebagaimana ditekankan dalam kerangka viktimologi kritis.

Kegagalan struktural turut tampak pada minimnya akuntabilitas penyelenggara *platform* digital dalam mendeteksi dan mencegah pola komunikasi berisiko sejak dini. Sebagian besar platform belum memiliki mekanisme deteksi dini yang memadai terhadap indikasi *grooming*, sehingga tanggung jawab pencegahan cenderung dibebankan sepenuhnya

kepada orang tua dan anak (Solihah et al., 2025). Padahal, dalam perspektif viktimologi kritis, aktor institusional seperti penyelenggara platform semestinya turut dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab struktural dalam mencegah viktimisasi sebuah gagasan yang secara normatif telah diwujudkan di Uni Eropa melalui kewajiban deteksi dan pelaporan konten berbahaya berdasarkan *Digital Services Act*, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada Subbagian C (Parti & Szabó, 2024).

Problematika Perlindungan Hukum: Analisis Unsur Delik dan Reformulasi Norma

Berbeda dari kajian normatif-deskriptif pada umumnya yang berhenti pada pernyataan bahwa "regulasi belum memadai", subbagian ini menelusuri secara rinci unsur per unsur pola perbuatan online grooming dan menilai sejauh mana masing-masing pasal yang selama ini digunakan sebagai dasar penuntutan mampu menjangkaunya. Lima unsur *online grooming* yang secara konsisten diidentifikasi dalam literatur pembandingan adalah:

- a. Pelaku adalah orang dewasa yang mengetahui atau seharusnya mengetahui korban adalah anak.
- b. Korban adalah anak.
- c. Adanya tindakan membujuk, merayu, atau memanipulasi anak.
- d. Perbuatan dilakukan melalui sarana elektronik atau teknologi informasi.
- e. Adanya maksud seksual untuk memfasilitasi aktivitas seksual dengan anak, baik yang terwujud dalam pertemuan fisik maupun yang berlangsung sepenuhnya secara daring (Sari & Astuti, 2026).

Pasal 76E UU Perlindungan Anak, yang paling sering dijadikan dasar penuntutan, melarang setiap orang "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Unsur "membujuk" dan "tipu muslihat" pada pasal ini sesungguhnya berpotensi menjangkau aspek manipulasi psikologis yang menjadi inti *grooming*. Namun pasal ini memiliki dua kelemahan mendasar. Pertama, rumusannya tidak menyebut sarana elektronik sama sekali, sehingga terdapat kekosongan tekstual mengenai apakah pembujukan yang seluruhnya berlangsung melalui pesan daring termasuk dalam cakupan pasal ini—suatu ambiguitas yang berpotensi menimbulkan keraguan yudisial antara kepastian hukum tekstual dan keadilan substantif bagi korban (Afrimardhani, 2022; Sari & Astuti, 2026). Kedua, dan yang lebih fundamental, Pasal 76E dirumuskan sebagai delik materiil yang menyaratkan "perbuatan cabul" sebagai hasil akhir; artinya, tahap-tahap awal *grooming* pembangunan kepercayaan, pemberian perhatian berlebihan, permintaan kerahasiaan yang

belum sampai pada perbuatan cabul tidak dapat dijerat sama sekali, meskipun tahap-tahap tersebut sudah menempatkan anak dalam kondisi tereksplorasi secara psikologis.

UU Pornografi (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29) dan UU ITE (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1)) memiliki kelemahan yang sejenis namun dari sisi lain: kedua undang-undang ini berorientasi pada konten (*content-based approach*) yang sudah diproduksi atau disebarluaskan, sehingga hanya dapat menjangkau tahap akhir *grooming* ketika materi bermuatan seksual telah tercipta—bukan pada tahap persiapan dan manipulasi psikologis yang mendahuluinya. UU TPKS, sebagai regulasi terbaru, memberikan kemajuan melalui Pasal 14 yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik dan secara eksplisit menegaskan bahwa persetujuan korban anak tidak menghapus tuntutan pidana. Akan tetapi, Pasal 14 tetap mensyaratkan telah adanya perekaman, pengiriman konten bermuatan seksual, atau penguntitan elektronik sebagai unsur objektif; unsur "menyesatkan dan/atau memperdaya" pada ayat (2) huruf b memang menyentuh aspek manipulasi, tetapi tidak dirumuskan sebagai delik formil yang berdiri sendiri dan tetap disyaratkan berkaitan dengan pengiriman konten atau tindakan elektronik yang telah terealisasi. Dengan kata lain, keempat undang-undang tersebut—UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS—secara kumulatif belum merumuskan online grooming sebagai delik formil (*crime of conduct*) yang cukup dibuktikan dari pola komunikasi manipulatif itu sendiri, melainkan tetap bertumpu pada delik materiil yang menyaratkan akibat konkret berupa perbuatan cabul, penyebaran konten, atau kontak fisik (Sari & Astuti, 2026).

Perbandingan dengan yurisdiksi yang telah memiliki delik *grooming* tersendiri memperjelas letak kesenjangan tersebut. Pasal 474.27 *Commonwealth Criminal Code Act* 1995 Australia merumuskan tindak pidana "mengggunakan layanan komunikasi elektronik untuk merayu (*groom*) orang di bawah 16 tahun" sebagai delik yang selesai (*voltooid*) begitu pelaku, yang berusia minimal 18 tahun, mengirimkan komunikasi bermuatan tidak senonoh kepada penerima yang diyakini berusia di bawah 16 tahun dengan niat memudahkan aktivitas seksual—tanpa perlu membuktikan bahwa aktivitas seksual atau pertemuan fisik benar-benar terjadi. Ketentuan ini bahkan tetap berlaku sekalipun korban ternyata adalah petugas penyamaran (*fictitious child*), sehingga penegakan hukum dapat dilakukan sejak tahap komunikasi awal sebagai langkah pencegahan, bukan semata-mata represi pascaviktimisasi. Pendekatan serupa dianut Konvensi Lanzarote Dewan Eropa dan *Directive* 2011/93/EU Uni Eropa, yang mengkriminalisasi *solicitation of children for sexual purposes* melalui sistem komputer tanpa mensyaratkan kontak fisik (Parti & Szabó, 2024).

Berdasarkan analisis unsur per unsur tersebut, kesenjangan normatif hukum Indonesia dapat dirumuskan secara spesifik pada tiga titik. Pertama, tidak ada satu pun pasal yang mensyaratkan pelaku adalah orang dewasa yang mengetahui atau seharusnya mengetahui usia korban sebagai unsur inti, sehingga membuka ruang pembelaan berbasis ketidaktahuan tentang usia korban. Kedua, tidak ada pasal yang secara eksplisit mengintegrasikan unsur "sarana elektronik" dengan unsur "tindakan membujuk/memanipulasi" dalam satu rumusan delik; unsur sarana elektronik hanya diatur terpisah dalam UU ITE dan UU TPKS yang berorientasi pada konten, bukan pada proses komunikasi manipulatif. Ketiga, dan paling fundamental, hukum Indonesia belum mengenal *online grooming* sebagai delik formil yang cukup dibuktikan dari pola komunikasi dan niat, tanpa perlu menunggu perbuatan cabul, penyebaran konten eksplisit, atau kontak fisik terwujud.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan reformulasi normatif dengan menambahkan ayat baru pada Pasal 76E UU Perlindungan Anak, alih-alih membentuk undang-undang tersendiri yang menempuh proses legislasi lebih panjang. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fondasi hukum mengenai larangan membujuk anak sesungguhnya sudah tersedia dalam rumusan "membujuk" pada Pasal 76E; yang diperlukan hanyalah penegasan bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui sistem elektronik dan tidak perlu menunggu perbuatan cabul benar-benar terjadi. Usulan reformulasi tersebut mencakup tiga unsur tambahan, yaitu penegasan bahwa ketentuan Pasal 76E juga berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik; penetapan kualifikasi delik formil terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berusia 18 tahun atau lebih dengan tujuan memfasilitasi atau mempersiapkan aktivitas seksual dengan anak, tanpa harus membuktikan telah terjadinya perbuatan cabul atau pertemuan fisik; serta penegasan bahwa maksud tersebut dapat dibuktikan melalui pola komunikasi yang dilakukan secara bertahap, permintaan untuk menjaga kerahasiaan, maupun permintaan terhadap konten intim, sehingga pembuktian tidak hanya bergantung pada akibat yang telah terjadi. Rumusan tersebut selaras dengan karakter sistem hukum pidana Indonesia yang menganut tradisi *civil law* dan menekankan kepastian hukum secara tekstual, sekaligus mengadopsi pendekatan preventif sebagaimana tercermin dalam Pasal 474.27 Australia dan Konvensi Lanzarote tanpa mengesampingkan prinsip asas legalitas.

Di luar ranah pemidanaan pelaku, dua kesenjangan lain juga perlu ditegaskan. Pertama, tidak ada satu pun undang-undang di atas yang membebankan kewajiban hukum eksplisit kepada penyelenggara platform digital untuk mendeteksi dan mencegah pola komunikasi berisiko sejak tahap awal—suatu model yang telah dijalankan di Uni Eropa melalui kewajiban

deteksi dan pelaporan bagi penyedia layanan daring berdasarkan *Digital Services Act* (Regulation (EU) 2022/2065) sebagai instrumen yang memberi kepastian hukum sekaligus akuntabilitas kepada *platform* tanpa harus menunggu terjadinya delik pidana (Parti & Szabó, 2024). Kedua, hak pemulihan psikososial yang telah diatur UU TPKS pada praktiknya masih bergantung pada restitusi dari pelaku yang seringkali tidak memiliki kemampuan finansial memadai, serta terbatasnya layanan pendampingan yang dapat diakses korban di berbagai daerah (Solihah et al. 2025; Sari & Pratama, 2024). Model reformulasi yang komprehensif karenanya perlu mencakup tiga elemen sekaligus: kriminalisasi delik formil *online grooming*, kewajiban uji tuntas (*due diligence*) *platform* digital, dan skema pemulihan psikososial yang tidak sepenuhnya bergantung pada solvabilitas pelaku.

Sebagai ilustrasi ringkas, karakteristik pendekatan viktimologi positifis dan viktimologi kritis dalam merespons *online grooming* dapat dibandingkan sebagaimana disajikan pada Tabel 1, sementara perbandingan struktur delik antara Indonesia dan Australia disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Karakteristik Pendekatan Viktimologi Positivis dan Viktimologi Kritis.

Aspek	Viktimologi Positivis	Viktimologi Kritis
Fokus analisis	Karakteristik dan perilaku korban	Relasi kuasa dan kegagalan struktural/institusional
Pandangan terhadap korban	Berpotensi berkontribusi pada viktimisasi (victim precipitation)	Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh kegagalan sistem perlindungan
Orientasi kebijakan	Represif, berpusat pada pemidanaan pelaku	Preventif-struktural dan berorientasi pemulihan korban
Peran aktor lain (platform, keluarga, negara)	Tidak menjadi fokus utama analisis	Dipandang memiliki tanggung jawab struktural dalam pencegahan

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan Fattah (1992), Nurlaila et al. (2025), dan Quayle et al. (2023).

Tabel 2. Perbandingan Struktur Delik antara Indonesia dan Australia.

Unsur Delik	Hukum Positif Indonesia	Pasal 474.27 Criminal Code Act 1995 (Australia)
Kualifikasi pelaku	Tidak diatur; rumusan "setiap orang" tanpa syarat usia atau pengetahuan tentang usia korban	Pelaku disyaratkan berusia minimal 18 tahun
Kualifikasi korban	Anak (di bawah 18 tahun) diatur, namun kedudukannya berbeda-beda pada tiap UU	Korban di bawah 16 tahun atau yang diyakini demikian, termasuk korban fiktif (penyamaran aparat)
Perbuatan inti	"Membujuk", "tipu muslihat" (Psl. 76E UU PA) — hanya sebagian memenuhi, tanpa rincian proses bertahap	Pengiriman komunikasi bermuatan tidak senonoh dengan niat memudahkan aktivitas seksual
Sarana elektronik	Diatur terpisah (UU ITE, UU TPKS), berorientasi pada konten yang sudah ada	Menjadi unsur inti delik itu sendiri ("uses a carriage service")
Sifat delik	Delik materiil — mensyaratkan perbuatan cabul/konten/kontak fisik telah terjadi	Delik formil — selesai begitu komunikasi dikirim dengan niat tertentu, tanpa perlu kontak fisik

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan Afrimardhani (2022) dan Sari & Astuti (2026).

Berdasarkan perbandingan tersebut, penguatan perlindungan anak korban *online grooming* memerlukan reorientasi kebijakan dari sekadar penindakan pelaku pascaviktimisasi menuju pembangunan sistem pencegahan yang mengkriminalisasi tahap persiapan itu sendiri, disertai pelibatan tanggung jawab platform digital dan negara secara kolektif. Pendekatan viktimologi kritis memberikan landasan konseptual bagi reorientasi tersebut, sementara analisis unsur delik dan perbandingan hukum memberikan jalan teknis untuk menerjemahkan landasan konseptual itu menjadi norma yang dapat diterapkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang menegaskan kebaruan kajian. Pertama, dari perspektif viktimologi kritis, kerentanan anak terhadap *online grooming* bersifat struktural, dibentuk oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dewasa dan anak, keterbatasan pengawasan keluarga, serta lemahnya akuntabilitas penyelenggara platform digital, bukan semata-mata akibat kelalaian individual anak. Kedua, dan ini merupakan temuan inti yang membedakan penelitian ini dari kajian normatif-deskriptif sebelumnya, analisis unsur per unsur menunjukkan bahwa Pasal 76E UU Perlindungan Anak, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 UU Pornografi, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 14 UU TPKS secara kumulatif belum merumuskan *online grooming* sebagai delik formil yang berdiri sendiri: keempatnya tetap mensyaratkan perbuatan cabul, konten eksplisit, atau tindakan elektronik yang telah terealisasi sebagai unsur objektif, sehingga tahap persiapan dan manipulasi psikologis yang menjadi inti bahaya grooming menurut viktimologi kritis justru luput dari jangkauan hukum pidana. Ketiga, perbandingan dengan Pasal 474.27 *Commonwealth Criminal Code Act* 1995 Australia dan Konvensi Lanzarote Dewan Eropa menunjukkan bahwa kekosongan tersebut bukan sesuatu yang inheren dalam sistem hukum pidana, melainkan pilihan perumusan norma yang dapat diperbaiki tanpa mengorbankan asas legalitas.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah normatif yang konkret. Pertama, diperlukan penambahan ayat baru pada Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang secara eksplisit menegaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, mengkualifikasikan tindakan membujuk yang dilakukan oleh orang berusia 18 tahun atau lebih dengan maksud memfasilitasi aktivitas seksual dengan anak sebagai delik formil yang tidak mensyaratkan telah terjadinya perbuatan cabul atau pertemuan fisik, serta menegaskan bahwa maksud tersebut dapat dibuktikan melalui pola komunikasi yang berlangsung secara bertahap. Kedua, diperlukan kewajiban uji tuntas (*due diligence*) bagi penyelenggara platform digital untuk mendeteksi dan melaporkan pola

komunikasi berisiko sejak tahap awal dengan mengadaptasi pendekatan perlindungan preventif dalam tata kelola ruang digital esensi kewajiban deteksi dan pelaporan pada *Digital Services Act* Uni Eropa ke dalam konteks hukum Indonesia, misalnya melalui peraturan pelaksana UU ITE atau UU Pelindungan Data Pribadi. Ketiga, penguatan skema pemulihan psikososial korban yang dibiayai dan difasilitasi negara secara berkelanjutan, tidak semata-mata bergantung pada restitusi dari pelaku yang kerap tidak solven, disertai penguatan program literasi digital bagi anak dan keluarga sebagai bagian dari upaya pencegahan struktural.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat yuridis normatif berbasis kajian kepustakaan dan ilustrasi putusan yang terbatas jumlahnya, sehingga belum menjangkau data empiris lapangan secara sistematis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji usulan reformulasi Pasal 76E ini melalui pendekatan yuridis empiris, misalnya dengan mewawancarai aparat penegak hukum, hakim, pendamping korban, maupun penyintas, guna menilai kelayakan penerapan unsur delik formil tersebut dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, sekaligus mengkaji efektivitas kewajiban due diligence platform digital apabila diterapkan pada penyedia layanan yang beroperasi lintas yurisdiksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa atas dukungan akademik dalam penyusunan artikel ini. Artikel ini merupakan bagian dari kajian mandiri penulis dan tidak dibiayai oleh sponsor atau lembaga pendanaan tertentu.

DAFTAR REFERENSI

- Afrimardhani, S. (2022). Penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap perbuatan *child grooming*. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1946>
- Azzahra, A. S. (2026). Tinjauan viktimologi terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4), 3306–3311. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8608>
- Broome, L., Izura, C., & Davies, C. (2024). An investigation of the linguistic and deceptive characteristics of online grooming types. *Journal of Sexual Aggression*, 30(3), 378–395. <https://doi.org/10.1080/13552600.2023.2300470>
- Capaldi, M., Schatz, J., & Kavenagh, M. (2024). Child sexual abuse/exploitation and LGBTQI+ children: Context, links, vulnerabilities, gaps, challenges and priorities. *Child Protection and Practice*, 1, Article 100001. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100001>

- Fattah, E. A. (1992). The need for a critical victimology. In E. A. Fattah (Ed.), *Towards a critical victimology* (pp. 3–26). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-22089-2_1
- Jeglic, E. L., & Winters, G. M. (2023). The role of technology in the perpetration of childhood sexual abuse: The importance of considering both in-person and online interactions. *Children*, 10(8), Article 1306. <https://doi.org/10.3390/children10081306>
- Jeglic, E. L., Winters, G. M., & Johnson, B. N. (2023). Identification of red flag child sexual grooming behaviors. *Child Abuse & Neglect*, 136, Article 105998. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105998>
- Kementerian Komunikasi dan Digital & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Data eksploitasi seksual anak daring (OCSEA) 2024–2025*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026, January 15). *Laporan akhir tahun 2025: Potret tantangan dan penguatan perlindungan anak di Indonesia*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/21608>
- Krisnamurti, H., & Kunyati, S. A. (2024). Perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi dan kekerasan seksual anak secara online. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 1157–1170. <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i2.1176>
- Nur, H., Zahra, M. S., Solihah, S., Salsabila, H., Maesaroh, S., Syahla, A. K., & Adawiah, I. R. (2025). Perlindungan anak dari eksploitasi di dunia digital: Kajian terhadap kejahatan online. *Journal Customary Law*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3925>
- Nurlaila, S., de'Albergati, N., Nurraşman, M. R., & Faridah, H. (2025). Perspektif viktimologi terhadap fenomena *victim blaming* pada anak dalam konflik keluarga. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 528–538. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i2.4984>
- Parti, K., & Szabó, J. (2024). The legal challenges of realistic and AI-driven child sexual abuse material: Regulatory and enforcement perspectives in Europe. *Laws*, 13(6), Article 67. <https://doi.org/10.3390/laws13060067>
- Pengadilan Negeri Bandung. (2021). *Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg*.
- Puspabaya Perindo. (2026, April 14). *Kasus child grooming divonis 8,5 tahun, Puspabaya Perindo ingatkan pola kejahatan baru*.
- Quayle, E., Schwannauer, M., Varese, F., Cartwright, K., Hewins, W., & Chan, C. (2023). The experiences of practitioners working with young people exposed to online sexual abuse. *Frontiers in Psychiatry*, 14, Article 1089888. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1089888>
- Sari, C. C. F., & Pratama, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak melalui platform digital TikTok. *Jurnal Risalah Hukum*, 20(2), 91–101. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1592>
- Sari, P. A. P., & Astuti, P. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban *cyber child grooming* di Indonesia dan Australia. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(2).
- Schmidt, F., Quayle, E., & Bucci, S. (2025). Practitioners' and researchers' perspectives on treatment needs and service provision for online child sexual abuse. *Frontiers in Psychology*, 16, Article 1602449. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1602449>

- Schmidt, F., Varese, F., & Bucci, S. (2023). Understanding the prolonged impact of online sexual abuse occurring in childhood. *Frontiers in Psychology*, 14, Article 1281996. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1281996>
- Solihah, D. Z., Nyawiji, K., & Fera. (2025). Kajian normatif terhadap efektivitas peraturan perlindungan anak dalam penanggulangan eksploitasi anak di dunia maya. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4), 603–614. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2232>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181*.
- Winters, G. M., Jeglic, E. L., Johnson, B. N., & Chou, C. (2024). The prevalence of sexual grooming behaviors among survivors of childhood sexual abuse. *Child Abuse & Neglect*, 154, Article 106842. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106842>